



## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, pertama-tama peneliti akan membahas tentang latar belakang masalah yang akan mengungkap dan menjelaskan isu dan fakta dari masalah yang akan diteliti.

Pada bagian kedua, akan dibahas tentang identifikasi masalah yaitu berisi hal-hal yang ingin diketahui atau yang ingin dipertanyakan berdasarkan latar belakang masalah (dalam bentuk kalimat-kalimat pertanyaan). Pada bagian ketiga, akan dibahas tentang batasan masalah yaitu berisi identifikasi masalah yang telah diseleksi. Pada bagian keempat, akan dibahas tentang batasan penelitian yaitu berisi kriteria yang ditentukan dalam penelitian karena dana, waktu, dan tenaga yang terbatas.

Selanjutnya pada bagian kelima, akan dibahas tentang rumusan masalah yaitu berisi pertanyaan yang menjadi acuan dalam menentukan judul penelitian. Pada bagian keenam, akan dibahas tentang tujuan penelitian yaitu berisi sesuatu yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian atau jawaban mengenai mengapa penelitian tersebut dilaksanakan (berdasarkan rumusan masalah). Pada bagian terakhir pada bab ini, yaitu pada bagian ketujuh, akan dibahas tentang manfaat penelitian yaitu berisi mengenai manfaat penelitian bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

### A. Latar Belakang Masalah

Agresivitas pajak (Frank et al., 2009) adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi laba kena pajak dengan perencanaan pajak secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Bagi sebuah perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung perusahaan dan mengurangi laba bersih perusahaan. Maka dari itu, perusahaan

mencoba mencari cara agar dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkannya (Octaviningrum dan Mildawati, 2018).

Tetapi berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan bagi negara dan digunakan untuk menjalankan kegiatan negara. Pada tahun 2019, total penerimaan negara sebesar Rp 1.960,63 triliun, yang mana penerimaan sebesar Rp 1.546,14 triliun berasal dari penerimaan pajak. Pada tahun 2020, total penerimaan negara sebesar Rp 1.647,78 triliun, yang mana penerimaan sebesar Rp 1.285,14 triliun berasal dari penerimaan pajak (kemenkeu.go.id). Jika dipersentasekan, maka pada tahun 2019, sebesar 78,86 % penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak dan pada tahun 2020, sebesar 77,99 % penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak penting bagi negara.

Salah satu fenomena agresivitas pajak yang terjadi di Indonesia yaitu pada Rabu 8 Mei 2019, lembaga Tax Justice Network melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama yang membuat negara mengalami kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun. Dua cara yang dilakukan British American Tobacco (BAT) untuk mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia yaitu dengan pinjaman intra perusahaan antara tahun 2013 dan tahun 2015 dan dengan pembayaran royalti, ongkos, dan layanan ke Inggris.

PT Bentoel Internasional Investama melakukan pinjaman kepada perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat





dikurangi dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Pinjaman yang diberikan yaitu sebesar US\$ 434 juta (Rp 5,3 triliun) pada Agustus 2013 dan US\$ 549 juta (Rp 6,7 triliun) pada tahun 2015. Rekening perusahaan Belanda menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan tersebut berasal dari perusahaan grup British American Tobacco (BAT) lainnya yaitu Pathway 4 (Jersey) Limited yang berpusat di Inggris. Total bunga pinjaman yang harus dibayarkan oleh PT Bentoel Internasional Investama yaitu sebesar US\$ 164 juta (Rp 2,25 triliun). Pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda karena untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga pinjaman. Maka dari itu, Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun.

Selain itu, PT Bentoel Internasional Investama juga melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos, dan biaya IT sebesar US\$ 19,7 juta per tahun. Total biaya tersebut untuk membayar royalti atas penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike sebesar US\$ 10,1 juta, membayar ongkos teknis dan konsultasi sebesar US\$ 5,3 juta, dan membayar biaya IT sebesar US\$ 4,3 juta. Maka dari itu, Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 2,7 juta per tahun karena pembayaran royalti, ongkos, dan biaya IT kepada perusahaan-perusahaan di Inggris ([nasional.kontan.co.id](http://nasional.kontan.co.id)).

Peneliti-peneliti terdahulu telah meneliti tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, menurut Riswandari dan Bagaskara (2020), pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Meningkatnya pertumbuhan penjualan di suatu perusahaan, akan mempengaruhi laba perusahaan. Laba perusahaan tersebut akan berpengaruh juga terhadap beban pajaknya, sehingga perusahaan akan semakin agresif untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Berdasarkan hasil penelitian lainnya, menurut Susanti dan Satyawan (2020), pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak yang berarti semakin tinggi pertumbuhan penjualan perusahaan maka agresivitas



pajak yang dilakukan perusahaan rendah. Jika menurut hasil penelitian Ambarjati et al. (2021) dan Wibawa dan Nursiam (2021), pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang berarti tinggi rendahnya pertumbuhan penjualan tidak dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaannya.

Selain itu, terdapat juga penelitian terdahulu mengenai kualitas audit. Dalam Richardson et al. (2013), KAP *Big Four* mempunyai kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan KAP *Non Big Four*. Berdasarkan hasil penelitian Pradnyawati dan Suprasto (2019), kualitas audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Audit perusahaan yang dilakukan oleh KAP *Big Four* membuat perusahaan lebih sulit melakukan agresivitas pajak, karena KAP *Big Four* akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga reputasinya. Menurut hasil penelitian Suprimarini dan Suprasto (2017), kualitas audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal itu menunjukkan bahwa audit yang dilakukan oleh KAP *Big Four* yang mana dianggap lebih berkualitas akan meningkatkan agresivitas pajak perusahaan. Jika menurut hasil penelitian Kuncoro dan Kurnia (2019), kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Menurut hasil penelitiannya, perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* maupun KAP *Non Big Four* tidak menentukan agresivitas pajak perusahaannya. Selain itu, hasil penelitian Setyawan et al. (2019) juga menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian terdahulu tentang komite audit, menurut Setyawan et al. (2019), komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki komite audit yang semakin banyak dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak karena semakin banyak komite audit maka semakin tinggi pengawasan kinerja perusahaan. Menurut hasil penelitian Pradana dan Ardiyanto (2017), komite audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak yang berarti perusahaan yang memiliki komite audit yang semakin banyak akan meningkatkan tindakan agresivitas pajak. Jika



menurut hasil penelitian Susanto et al. (2018), komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selain itu, hasil penelitian Octavianingrum dan Mildawati (2018) juga menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang berarti tinggi rendahnya jumlah komite audit tidak mempengaruhi agresivitas pajak perusahaannya.

Penelitian terdahulu mengenai komisaris independen, menurut hasil penelitian Setyawan et al. (2019), komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki komisaris independen yang semakin banyak dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak karena semakin banyak komisaris independen maka semakin tinggi pengawasan kinerja perusahaan. Menurut hasil penelitian Octavianingrum dan Mildawati (2018), komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Jika menurut Kuncoro dan Kurnia (2019), komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Menurut hasil penelitiannya, tinggi rendahnya persentase komisaris independen tidak mempengaruhi agresivitas pajak perusahaannya. Selain itu, hasil penelitian Susanto et al. (2018) juga menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yaitu pengaruh pertumbuhan penjualan, kualitas audit, komite audit, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti menentukan identifikasi masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?



2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
5. Apakah pertumbuhan penjualan, kualitas audit, komite audit, dan komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti menentukan batasan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

### D. Batasan Penelitian

Karena peneliti memiliki keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti menentukan batasan penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020 yang terdapat di website IDX dan website idn financials.
2. Laporan keuangan yang akan digunakan adalah laporan keuangan yang telah diaudit.
3. Laporan keuangan yang akan digunakan adalah laporan keuangan yang menggunakan mata uang dalam rupiah.



## E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah, maka peneliti menentukan rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

“Apakah pertumbuhan penjualan, kualitas audit, komite audit, dan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020 ?”

## F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti menentukan tujuan penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak.

## G. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak.

